



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 012/DIKBUD/PAUD PNF/IV/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) "TUNAS PRESTASI"
DESA OLANG KECAMATAN PONRANG SELATAN KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

Membaca : Surat Pengurus yayasan Pendidikan Bukit Mas No.09/TK/YAPINDO/2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) **TUNAS PRESTASI** Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kab. Luwu.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak **TUNAS PRESTASI** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak **TUNAS PRESTASI**.
c. Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS PRESTASI**
- Alamat : Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan
Kabupaten Luwu
- Kedua : Izin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 20 April 2017 sampai dengan 20 April 2020.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas Permen Diknas Nomor 58 Tahun 2009, maka
Pemberian izin tersebut dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 20 April 2017

Kepala Dinas



Drs. AMANG USMAN, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198803 1 133

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
6. **Kepala UPTD Dikbud Wil. Ponrang di Ponrang**
7. Peringgal